

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOBA DI
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
(Studi Kasus No.30/Pid.Sus/2018/PN.Klt)**

TESIS

Pembimbing :

- 1. Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H**
- 2. Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.,M.H**



OLEH:

RAUZAN ALFIKRI

NPM. B17031049

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan sukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat karunia- Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis dengan judul :**Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (Studi Kasus No.30/Pid.Sus/2018/PN.Klt)**. Tesis ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh ijazah Magister Bidang Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak, laporan penelitian sebagai tugas akhir ini tidak akan selesai tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Ayahanda tercinta Ir.H.Zulkifli, dan Ibunda tercinta Hj.Ernawati,S.Pd yang senantiasa mendo'akan, memberikan kasih sayang, mendukung dan memberikan semangat untuk setiap langkah penulis. Serta terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini, antara lain :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH. MH., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, SH. MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan bagi penulis selama perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi;
3. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H dan Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.,M.H, selaku pembimbing pertama dan kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh staf tata usaha pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberikan kemudahan dibidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;

5. Kepada Adik-adik penulis Ade Ayu Fitria, Str.Keb dan Bripda Muhammad Ashraf yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis.
6. Penulis sangat menyadari bahwa di dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karena itulah kepada berbagai pihak diharapkan kritik yang membangun demi penyempurnaan tesis ini di masa mendatang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar di Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Rekan-rekan seangkatan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat berguna bagi hasanah ilmiah, terutama para pemerhati dan peminat dibidang hukum pidana, kendati penulis menyadari bahwa tesis ini terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan semua pihak untuk memberikan saran yang konstruktif demi kesempurnaan.

Jambi, Maret 2020

Penulis,

RAUZAN ALFIKRI

ABSTRAK

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah. Dalam tesis ini terdapat tiga masalah yaitu (1) Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (3) Apakah Putusan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Sudah Tepat Terhadap Pelaku Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis rumusan masalah tersebut dan tesis ini menggunakan penelitian “Sosiologis Normatif” karena dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan kemudian penelitian ini dikatakan penelitian yang melaksanakan penelusuran informasi dengan dasar-dasar teoritis dalam pengkajian hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menjawab rumusan masalah tersebut yaitu: (1) penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Kuala Tungkal diharapkan untuk memberikan rasa takut agar masyarakat tidak melanggar peraturan karena adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu salah satunya dalam konteks kejahatan narkoba (2) kendalanya yaitu belum dapat diberantas dan ditanggulangnya pelaku tindak pidana narkoba maka dikhawatirkan akan masih banyaknya para pelaku atau pengguna narkoba yang akan datang, mengingat masih adanya bandar atau cukong peredaran narkoba yang ada dalam masyarakat (3) Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tujuan utama diterapkannya hukuman mati di Indonesia, termasuk untuk kejahatan narkotika, adalah untuk menimbulkan efek jera. Mengenai efektifitas hukuman mati dalam menimbulkan efek jera telah lama menjadi perdebatan di antara para ahli hukum serta pegiat hak asasi manusia. Berdasarkan analisa dan uraian-uraian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang berkaitan dengan tesis ini yaitu sebagai berikut: (1) Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Klt dengan Terdakwa Zulkifli Als Pak Cik Bin Yusuf telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (2) Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yaitu pada Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum), Faktor penegak hukum, Faktor sarana dan fasilitas, Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan. (3) Putusan Pidana Mati yang dijatuhkan terhadap pelaku yang bernama terdakwa Zulkifli Als Pak Cik Bin Yusuf sudah tepat karena pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sesuai dengan ketentuan Pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata kunci : proses penyelundupan, tindak pidana, narkotika

ABSTRACT

Drugs and psychotropic drugs have penetrated all levels of Indonesian society. The target is not only nightclubs, but has also reached residential areas, campuses and even schools. Victims of drug abuse in Indonesia are increasing and are not limited to groups of people who are able, given the high price of drugs, but also has penetrated the constraints of low economic society. This can occur because drug commodities have many types, from the most expensive ones that can only be bought by the elite or celebrities, to the cheapest ones that are consumed by low economic groups.

In this thesis, there are three problems, namely (1) How is the Application of Death Penalties Acts Against Narcotics Smugglers in the Legal Areas of the Kuala Tungkal District Court Narcotics in the Legal Territory of the Kuala Tungkal District Court (3) Whether the Death Penalty Decision Sentenced is Right Against Perpetrators of Drug Trafficking in the Legal Territory of the Kuala Tungkal District Court. This thesis aims to analyze the formulation of the problem and this thesis uses "Normative Sociological" research because in this study uses secondary data and then this research is said to be a research that conducts information retrieval with theoretical bases in legal studies. Based on the results of research and discussion, the authors can answer the formulation of the problem, namely: (1) the application of the Death Penalty Penalty Against Actors of Drug Trafficking in Kuala Tungkal is expected to provide fear that the public does not violate regulations because of an increase in the quality and quantity of crime from time to time. when one of them is in the context of drug crime (2) the obstacle is that it cannot be eradicated and the tackling of drug offenders is feared that there will still be many perpetrators or drug users who will come, bearing in mind that there is still a drug dealer or *cukong* in the community (3) According to the Judge of the Kuala Tungkal District Court The main purpose of the application of the death penalty in Indonesia, including for narcotics crimes, is to cause a deterrent effect. Regarding the effectiveness of the death penalty in creating a deterrent effect has long been a debate among legal experts and human rights activists. Based on the analysis and descriptions, conclusions can be drawn as an answer to the main issues relating to this thesis, which are as follows: (1) Application of the Death Penalty Sanction Against the Actors of Drug Trafficking in the Kuala Tungkal District Court in Decision Number 30 / Pid.Sus / 2018/PN.Klt with Defendant Zulkifli Als Pak Cik Bin Yusuf in accordance with the provisions of Article 114 Paragraph (2) of RI Law No.35 of 2009 concerning Narcotics. (2) Constraints faced by the Kuala Tungkal District Court in the Implementation of Death Penalty Sanctions Against Perpetrators of Drug Trafficking in the Legal Areas of the Kuala Tungkal District Court namely on the Factor of Legislation (legal substance), Factors of law enforcement, Factors of facilities and facilities, Factors community and cultural factors. (3) Death Penalty verdicts imposed by the perpetrator named defendant Zulkifli Als Pak Cik Bin Yusuf are correct because the perpetrators are proven legally and convincingly guilty of committing criminal acts without rights and against the law being an intermediary in the sale and purchase of Class 1 narcotics in non-plant forms weighing more than 5 (five) grams, in accordance with the provisions of Article 114 (2) of Law Number 35 Year 2009 Regarding Narcotics.

Keywords: smuggling process, criminal acts, narcotic

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
a. Tujuan Penelitian	16
b. Manfaat Penulisan	16
D. Kerangka Konseptual	17
E. Kerangka Teoritis.....	33
F. Metode Penelitian	41
1. Spesifikasi Penelitian	41
2. Jenis dan Sumber Data	42
3. Populasi dan Teknik pengambilan Sampel	42
4. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen	43
5. Analisa Data	44
G. Sistematika Penulisan	44
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana.....	46

B. Bentuk Penerapan Sanksi Pidana.....	55
C. Macam-macam Penerapan Sanksi Pidana.....	57

BAB III RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penyelundupan	61
B. Ruang Lingkup Sanksi Pidana	66
C. Pengertian Narkoba.....	67
D. Pengertian Pelaku.....	71
E. Pengertian Tindak Pidana	73
F. Unsur-unsur Tindak Pidana	80
G. Jenis-jenis Tindak Pidana	86

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.....	97
B. Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.....	114
C. Putusan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Sudah Tepat Terhadap Pelaku Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu rumah tangga dalam bentuk besar yang memerlukan dana untuk memenuhi belanja kebutuhan-kebutuhan Negara. Bahwa Negara memerlukan sejumlah besar aparatur (alat perlengkapan Negara beserta pegawai-pegawainya) untuk bekerja setiap hari guna menjamin berputarnya roda pemerintah yang mengatur dan menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk kelangsungan hidup Negara melalui pungutan-pungutan bea cukai, dan pungutan-pungutan lainnya yang sah yang bertanggungjawab pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada aparat tersendiri yang diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap kejahatan pasti ada pelakunya, dan kejahatan yang dilakukan juga ada korbannya. Setiap terjadinya suatu kejahatan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada korbannya, baik kerugian bersifat materil maupun bersifat immateril. Sedangkan, penderitaan yang dialami korban kejahatan sangat relevan untuk dijadikan instrumen atau pertimbangan bagi penjatuhan pidana kepada pelaku, akan tetapi, sebenarnya penderitaan-penderitaan yang dialami oleh pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dahulu diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), sedangkan tindak pidana psikotropika diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disingkat UU Psikotropika).

Implikasi yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika digunakan untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban. Pada dasarnya, “pedagang” narkotika dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi, “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Sebagai korban, maka “pengguna” narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.

Narkotika (narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya), disebut juga NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak (susunan saraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA tersebut. Berdasarkan jenisnya narkotika

dapat menyebabkan perubahan pada suasana hati, perubahan pada pikiran dan perubahan perilaku.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.

Pelanggaran hukum atau tindak pidana dibidang pengimporan dan pengeksporan barang yaitu yang secara populer dengan istilah “ penyelundupan “ menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu masalah tersebut menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi yang memiliki wewenang pengaturan dan pengawasan atau pelaksanaan pengimporan dan pengeksporan barang penyeludupan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, terjadi melalui lintas air darat yaitu kapal atau perahu memasuki pelabuhan atau mobil-mobil pembawa barang yang bebas dari pengamatan petugas yang melakukan patroli.

Oleh karena itu dibutuhkan SDM yang berkualitas. Narkoba (Narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang) merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas SDM di Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana.

Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggarlarangan tersebut. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara, Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut.

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut narkoba merupakan jenis obat/zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Narkotika dalam rentang sejarahnya telah di kenal dalam peradaban yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat ternyata tidak hanya sebagai obat tetapi merupakan suatu kesenangan dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis nakotika dan psikotropika pada akhirnya menjadi perhatian umat manusia yang beradab bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan narkotika.

Salah satu persoalan besar yang di hadapi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia adalah seputar maraknya penyalagunaan narkotika diberbagai kalangan masyarakat, baik itu

anakanak, remaja, maupun dewasa yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.¹ Saat ini peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan makin banyaknya kasus penyalagunaan narkotika dari semua kalangan yang diberitakan baik itu di media cetak, media penyiaran, maupun di media berbasis internet.

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana khusus karena tidak di atur deliknya dalam KUHP, melainkan diatur dalam Undang-undang khusus narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Mengenai peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan ini menjadi tanggung jawab bersama semua bangsa di dunia, sudah

¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994, halaman.76

merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkoba. Sehingga ketentuan baru dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkoba dan psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba yang baru di harapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun dadaran gelap peredaran narkoba (Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dibentuk oleh Badan Narkoba Nasional yang selanjutnya disingkat BNN yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Undang-undang tersebut menjelaskan larangan peredaran narkoba secara ilegal karena dapat mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia. Selain itu Undang-Undang No.35 tahun 2009 juga mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pengedar narkoba sebagai berikut :

“Setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.

Pasal 114 ayat (2) dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga”.

Peredaran gelap narkotika yang dalam realitasnya semakin marak, ternyata pada kenyataan yang ada peredaran narkotika tidak hanya di luar saja. Tapi di dalam lembaga pemasyarakatanpun pengendalian dan peredaran narkotika juga masih ada dan sudah menjadi rahasia umum untuk semua orang.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Jenis - jenis narkotika diantaranya Opiat, Morfin, Heroin, Kodein, Opiat Sintetik, Kokain dan Ganja. Dampak penyalahgunaan narkotika pada

seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1. Dampak Terhadap Fisik Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran dara. Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (*abses*), alergi, eksim.
2. Dampak Terhadap Psikis yaitu Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

Banyak orang beranggapan bagi mereka yang sudah mengkonsumsi mar secara berlebihan beresiko sebagai berikut :

1. Narkotika dapat menyebabkan kematian karena zat-zat yang terkandung dalam Narkotika mengganggu sistem kekebalan tubuh mereka sehingga dalam waktu yang relatif singkat bisa merenggut jiwa si pemakai.
2. Narkotika dapat bertindak nekat/bunuh diri karena pemakai cenderung memiliki sifat acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Ia menganggap

dirinya tidak berguna bagi lingkungannya ini yang memacunya untuk bertindak .

3. Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kontrol bagi si pemakainya, karena setelah mengkonsumsi Narkotika. Zat-zat yang terkandung di dalamnya langsung bekerja menyerang syaraf pada otak yang cenderung membuat tidak sabar dan lepas kontrol.
4. Narkotika menimbulkan penyakit bagi pemakainya. Karena di dalam Narkotika mengandung zat yang mempunyai efek samping yang menimbulkan penyakit baru.

Untuk menegakkan sanksi penyelundupan narkoba kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri termasuk menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi.

Namun pada kenyataannya meskipun peredaran gelap narkoba telah ditegaskan di dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk menagani peredarannya pihak kepolisian sebagai lembaga yang seharusnya menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatasi peredaran narkoba malah justru terjerumus pula dalam peredaran narkoba tersebut.

Penyeludupan narkoba secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas diberbagai kalangan, tentunya akan semakin

mengkhawatirkan. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku instansi yang berwenang dan berperan dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana narkoba juga sudah mulai memperlihatkan kinerja yang sangat baik. Dalam penulisan ini pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia ke antar negara, karena pengertian penyelundupan hanya digunakan khusus dalam kegiatan ekspor dan impor barang saja.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat Jumlah Kasus yang masih dalam proses sidik tahun 2019 Sat Narkoba Tanjung Jabung Barat yaitu :

1. Jumlah LP Tahun 2018 Yang Selesai Ditahun 2019 = 7 Lp (12 Orang Tersangka) P21 = 7 Berkas Perkara
2. Jumlah LP Tahun 2019 Yang P. 21 = 23 LP (34 Orang Tersangka) P.21 = 31 Berkas Perkara

Jumlah Penyelesaian Perkara Thn 2018 + 2019 = 30 LP (Penyelesaian Perkara /P.21 = 38 Berkas Perkara.

Sisa LP Tahun 2019 Yang Blm Selesai / Masih Proses Sidik = 8 LP (13 Orang Tersangka).

Perbuatan-perbuatan penyelundupan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat ini menimbulkan banyak sekali pengaruh yang negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup antara lain mengakibatkan kerugian dalam penerimaan pendapatan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya maupun Propinsi

Jambi umumnya atau mengakibatkan kemacetan atau hambatan dalam pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau Propinsi Jambi.

Penyelundupan barang-barang yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat guna ditanggulangi maka harus diselesaikan secara tegas, menerapkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang karena kenyataan menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan yang terjadi di Indonesia telah mencapai kemajuan yang besar, yang sebagaimana itu terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dimana hal ini dengan sangat jelas memberikan dampak yang sangat buruk untuk pembangunan, sehingga masih dirasakan jauh untuk dapat merealisasikan tahapan-tahapan pembangunan.

Untuk keperluan penyelidikan, penegak hukum bersama Satuan Reserse Narkoba diwilayah Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat telah melakukan penangkapan tersangka ataupun penetapan tersangka oleh Satuan Reskrim Umum (Satreskrim) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat semenjak tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 60 kasus tindak pidana penyelundupan narkoba. Diantara nya pada tahun 2016 ada 19 kasus penyelundupan narkoba, tahun 2017 ada 21 kasus penyelundupan narkoba dan tahun 2018 ada 20 kasus penyelundupan narkoba.

Dari hal tersebut diatas sangat jels bahwa titik tolak keberhasilan dari pemberantasan tindak pidana penyelundupan sangat dibebankan kepada aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah penyidik

Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, karena penyidik inilah pertama berhadapan dengan perkara tindak pidana penyelundupan tersebut.

Agar penegakan hukum yang dihadapkan dapat tercapai dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan dapat terwujud, sangatlah diperlukan peran dari penyidik.

Terbongkarnya kasus penyelundupan narkoba diwilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat pada tahun 2017 yaitu berjumlah 3 (tiga) orang tersangka telah menyelundupkan narkoba berupa sabu sebanyak 1000 gram di perairan laut Tanjung Jabung Barat. Barang tersebut diselundupkan melalui kapal penumpang dan barang. Personil Polisi Sektor KPM bersama Sat Pol Air Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat melakukan razia pada pukul 17.35 Wib dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang, dan mencurigai 3 (tiga) orang yang berdiri dipertigaan jalan dermaga pelabuhan, kemudian personil menghampiri orang tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan pelaku membawa atau menyelundupkan narkoba jenis sabu. Kemudian personil menangkap pelaku dan membawanya ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat untuk ditindak lanjuti.

Ada beberapa kasus penyeludupan narkoba di Tanjung Jabung Barat yang melebihi 5 gram yang penulis paparkan dalam penulisan tesis ini, akan tetapi tidak di terapkan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut diantaranya :

1. Terdakwa Andik Irvan Als Irvan Bin Amirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara jual/beli Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman yang melebihi 5 (lima) gram, dan menjatuhkan terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda 1 Miliar Rupiah.
2. Terdakwa Dino Surya Als Dino Bin Muhammad Lase, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram , dan menjatuhkan terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 15 tahun dan denda 1 Miliar Rupiah.
3. Terdakwa Febriyandi Als Andi Bin Yamin dan Terdakwa Rian Ardiansyah Als Rian Bin Pi’ar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram , dan menjatuhkan terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 15 tahun dan denda 1 Miliar Rupiah.

Dari beberapa kasus penyeludupan narkoba yang telah penulis sebutkan diatas, penulis menemukan satu kasus penyeludupan narkoba yang beratnya melebihi 5 gram dan terdakwa tersebut mendapatkan hukuman mati yaitu Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Klt dengan

Terdakwa Zulkifli Als Pak Cik Bin Yusuf, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulkifli Als Pak Cik Bin Yusuf oleh karena itu dengan pidana mati.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas ,maka penulis tertarik melakukan penelitian Tesis dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (Studi Kasus No.30/Pid.Sus/2018/PN.KIt)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal(Studi Kasus No.30/Pid.Sus/2018/PN.KIt)?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal(Studi Kasus No.30/Pid.Sus/2018/PN.KIt) ?

3. Apakah Putusan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Sudah Tepat Terhadap Pelaku Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal(Studi Kasus No.30/Pid.Sus/2018/PN.Klt) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
- b. Untuk memahami kendala Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- c. Untuk memahami Putusan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Sudah Tepat Terhadap Pelaku Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam memberikan pemberitahuan tentang sanksi pidana penyelundupan narkoba.
- b. Secara Akademis/Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam memberikan penerapan

hukum terutama masalah yang menyangkut tindak pidana penyeludupan narkoba.

D. Kerangka Konsep

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan batasan dari konsep terkait dengan judul ini dengan memberikan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya

aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi adalah hukuman atas dilakukannya suatu perbuatan yang menurut hukum tidak boleh dilakukan, atau atas tidak dilakukannya suatu perbuatan yang menurut hukum harus dilaksanakan; unsur pemaksa bagi ditaatinya norma hukum. Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakantindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.²

Sanksi adalah alat penegak hukum, alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi diberikan tidak semata-mata hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga bermaksud untuk mendidik pelaku agar bisa sadar dan diterima oleh masyarakat.

Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dsb). Berikut ini adalah beberapa teori-teori yang pernah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai

² Drs Marwam dan Jimmy, *Kamus Hukum*; Dictionary of Law Complete Edition (Surabaya: Reality Publisher, 2009)

pemidanaan dan tujuan dari dijatuhkannya pemidanaan. Pada umumnya teori – teori pemidanaan terbagi atas tiga golongan besar, yaitu:

- a. Teori absolut / teori pembalasan / teori retributif (*Vergeldings Theorien*)
- b. Teori relatif / teori tujuan(*Doel Theorien*) / (*De Relatieve Theorien*)
- c. Teori gabungan (*Vernegins Theorien*)

Dalam kaitannya dengan judul, teori absolut digunakan dalam penerapan sanksi pidana yaitu pemberian sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang berat ringannya hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan (teori pembalasan).³ Teori relatif, pidana tidak serta merta dijatuhkan hanya untuk memberikan balasan terhadap pelaku agar dia sadar atas perbuatan yang telah dilakukan tapi pidana juga bertujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan pelaku agar bisa diterima kembali didalam masyarakat dengan jalan rehabilitasi (teori manfaat). Dalam hal ini, untuk bisa menggunakan teori pembalasan sekaligus teori manfaat maka diterapkan teori gabungan.

Selain itu teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu.

Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolute. Pidana

³ Abdulkadir muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, halaman 73

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁴

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat. Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginankeinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya

⁴ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, halaman: 37

membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur

4. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas tindak pidana berubah-ubah, proses kriminasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).⁵

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “*delik*”. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”⁶

⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, halaman 204.

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), halaman 77.

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.⁷

Namun demikian tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana atau semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana. Di dalam tindak pidana disamping alat sifat tercelanya perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya. Pokok pikiran dalam tindak pidana adalah diletakkan pada sifatnya orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dijelaskan karena beberapa penulis Belanda dalam pengertian strafbaar feit mencakup juga strafbaarhied orang yang melakukan feit tersebut. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana. Secara umum dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak tindak pidana, akan tetapi

⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), halaman 19.

ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana.⁸

Walaupun para pembentuk Undang-Undang telah menterjemahkan kata “*strafbaarfeit*” dengan istilah tindak pidana antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi di dalamnya tidak memberikan rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memunculkan berbagai pendapat tentang arti istilah *strafbaarfeit* yang dirumuskan oleh berbagai kalangan ahli hukum pidana, antara lain:

- Menurut Wirjono Prodjodikoro, *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.⁹
- Menurut P.A.F Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.¹⁰
- Menurut Mr. W.P.J. Pompe merumuskan secara teoritis tentang *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan Terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang

⁸ Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 85.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 2004), halaman 1

¹⁰ P.A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), halaman 172.

pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹¹

- Menurut Simon, pengertian “Tindak Pidana” yaitu sejumlah aturan-aturan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan.¹²
- Sedangkan menurut Satochid Kartanegara pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan, sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana.¹³

Sementara itu Hazewinkel-Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, dengan mengatakan bahwa hukum pidana tersebut meliputi:¹⁴

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu dan telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang.

¹¹ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), halaman 91.

¹² P.A. F. Lamintang, *op.cit*, halaman 172.

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), halaman 4.

¹⁴ Ruben Achmad, *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Pidanaan Jilid 1*, pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, tahun kuliah 2017, halaman 2.

- b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut.
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkung berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.

Sedangkan Muljatno menyatakan, hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian tersebut oleh Muljatno dikelompokkan menjadi hukum pidana materiil (substantif criminal law), serta hukum pidana formil (hukum acara pidana). Pengertian hukum pidana objektif menunjukkan adanya dua sisi dalam hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya. Hal ini disebut dengan hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil. Sementara disisi lain yang mengatur tentang bagaimana negara yang

¹⁵*Ibid.*, halaman 2-3.

memiliki hak dalam melaksanakan proses peradilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah, disebut dengan hukum pidana formil.¹⁶

Dua macam hukum pidana tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur tentang prinsip kesalahan (*guilt in principle*), sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah (*guilty in fact*). Hukum pidana materiil/substantif mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap dilarang, disertai ancaman pidana bila perbuatan tersebut dilakukan.¹⁷

Sedangkan ancaman untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah diperlukan pembuktian. Proses pembuktian ini dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Peraturan tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil inilah yang disebut sebagai hukum pidana formil. Hukum pidana formil pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan pembuktian, bagaimana caranya membuktikan, apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, serta menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan.¹⁸

Untuk dapat melihat perbedaan dari kedua hukum pidana ini perlu diperhatikan sebuah ilustrasi dalam kasus pencurian. Pencurian merupakan suatu tindak pidana, yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang bila dilakukan oleh

¹⁶*Ibid.*, halaman 3.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

seseorang, maka orang tersebut, dapat diancam dengan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) rumusannya, *“Barang siapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”*.¹⁹

Bila kemudian ada seseorang diduga melakukan tindak pidana pencurian, maka negara sebagai ilustrasi yang memiliki hak untuk melaksanakan proses peradilan melalui penegak hukumnya, mulai melangkah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan orang tersebut adalah pencurian. Hal ini dilakukan dengan jalan mencocokkan perbuatan yang terjadi dengan unsur-unsur dari tindak pidana pencurian tersebut. Unsur yang harus dibuktikan untuk menentukan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian adalah:²⁰

- a. Adanya perbuatan mengambil
- b. Yang diambil adalah barang
- c. Barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian harus milik orang lain
- d. Barang tersebut diambil karena adanya keinginan untuk memiliki secara melawan hukum.

Upaya penegak hukum untuk mencocokkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang (dalam hal pencurian) yang merupakan hukum pidana materiil dengan fakta yang terjadi. Proses selanjutnya menentukan apakah

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, tunduk pada aturan-aturan yang disebut dengan hukum pidana formil. Jadi hukum pidana formil mengatur tentang tatacara penegakan hukum pidana materiil.²¹

Sementara itu pengertian Hukum Pidana ius peniendi, atau pengertian hukum pidana pada subyektif memiliki dua pengertian yaitu: ²²

- a. Pengertian luas, yaitu berhubungan dengan hak negara/alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
- b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Hak yang sifatnya khusus ini memastikan hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara. Hak yang diberikan pada negara sejalan dengan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan, serta menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakat.

5. Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi - sembunyi atau secara gelap (tidak sah).

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.²³

Berbeda dengan Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa pengertian penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis, menurutnya penyelundupan merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi - sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, yaitu untuk menghindari bea cukai, menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata api, amunisi dan sejenisnya, dan narkotika.²⁴

Penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 102 adalah setiap orang yang:

- a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

²³ Laden Marpaung, 2008, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi, Jakarta, Sinar Grafika, halaman. 3.

²⁴ Andi Hamzah, 2007, Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, halaman. 1.

- d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
- e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 102 Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan disisipkan 4 (empat) pasal sebagaimana perubahan dari Undang-Undang

No 10 Tahun 1996 tentang Kepabeanan, yaitu Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal 102D.

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.²⁵

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling atau Smokkle*) adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.²⁶

Penyelundupan adalah menimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.

Menurut Adam Smith dalam terjemahannya “penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warganegara yang baik, yang

²⁵ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, 2009, *Kejahatan-kejahatan yang Merudikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Cetakan I, Bina Aksara, hlm.64.

²⁶ Richard Platt, *Smuggling in The British Isles A History*. Tempus Published, 2007. hlm.13

tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu”.²⁷

Dengan demikian penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan dengan suatu pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang-barang terlarang. Tindak pidana penyelundupan dalam ekspor dan impor melakukan kegiatan mengantarpulaukan barang dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

6. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya, selain narkoba, istilah lain yang memperkenalkan khususnya oleh

²⁷ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia : Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika 2015. Hlm 39

Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Semua Istilah ini, baik Narkoba atau Napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis

Narkotika adalah zat sintetis maupun semi sintetis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penerapan sanksi pidana

Untuk dapat seseorang dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana maka haruslah semua unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi, yaitu:

- a. Adanya perbuatan manusia

- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang tercantum, tertulis di dalam Undang-Undang
- c. Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum, artinya perbuatan tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain.
- d. Adanya schuld (kesalahan, dosa).
- e. Adanya ancaman hukuman pidana.

Pidana atau hukuman adalah suatu derita atau nestapa yang dikenakan/diberikan kepada si pelaku. Ada beberapa alasan mengapa seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dijatuhkan suatu hukuman pidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian dari penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa:

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Selanjutnya ia mengemukakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Perundang-undangan, walaupun dalam

²⁸Suzanalisa, *Bahan Kuliah Teori Hukum, pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari*, Jambi, tahun kuliah 2017.

kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁹

Pendapat lainnya mengenai penegakan hukum diuraikan Sudikno Mertokusumo bahwa:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).³⁰

Selanjutnya, Selo Sumardjan seperti dikutip Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha

²⁹*Ibid*, halaman 7-8.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, 2007, halaman 160.

menanamkan hukum didalam masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum.³¹

Terkait dengan penegakan hukum, Laden Marpaung menjelaskan bahwa: Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas kebawah atau sebaliknya melainkan tidak memperdulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realitasehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga negara yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya. Sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu keberadaanya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).³²

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti yang dikutip Sidik Sunaryo:

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis,

³¹ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan pidana*, Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004, halaman 56.

³² Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 3.

berarti hukum yang berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.³³

Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektifitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini hanya dibatasi pada Undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasaa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya Siswantoro Sunarso, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

³³ Sidik Sunaryo, *Op.Cit.*, halaman 57.

³⁴Suzanalisa, *Op.Cit.*

menciptakan (*sebagai sosial engineering*), memelihara dan mempertahankan hukum (*sebagai sosial control*) kedamaian pergaulan hidup.³⁵

Penegakan hukum disebut dalam Bahasa Inggris *Law enforcement*, bahasa Belanda *Rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.³⁶

Diluar kedua komponen diatas ada juga hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum kita, yakni masalah kejahatan, pidana dan pelaku kejahatan itu sendiri. Masalah kejahatan, pidana dan penjahat (mereka yang melakukan suatu tindak pidana) merupakan suatu keadaan yang tidak pernah sepi dalam kehidupan masyarakat bahkan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Oleh karena itu tidak mungkin dimusnahkan, namun hanya ditujukan kepada usaha untuk “pencegahan kejahatan” (*prevention of crime*).³⁷

Selanjutnya menurut M.Lawrence Friedman. Yang dikutip oleh Siswanto, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settiement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasany bersifat pertentangan lokal

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

berskala kecil (*mikro*). Sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.

3. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or sosial engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*sosial maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).³⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁹

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang

³⁸*Ibid.*

³⁹ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Penegakan hukum dalam pengertiannya merupakan sebuah tindak kegiatan dalam menyasikan hubungan nilai-nilai yang di rumuskan kedalam kaidah yang kokoh kemudian diselaraskan kepada sikap tindak rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dibutuhkannya kekuatan fisik dalam penegakan hukum untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut agar menjadi kenyataan dan tersalurkan, berdasarkan wewenang yang sah sanction dimana merupakan aktualisasi dari norma hukum threats dan promises, dalam hal ini dimaksud adalah suatu ancaman tidak akan didapat legitimasi bila tidak ada faedah-faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Internal values merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.

Tujuan dilakukannya penegakan hukum yaitu untuk mencapai rasa keadilan dan melindungi nilai-nilai sosial serta nilai-nilai hukum dalam masyarakat agar selalu mengalir bersama dalam satu tujuan. Dalam penegakan hukum haruslah memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan pancasila, sehubungan dengan ini maka penegakan hukum bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pemberantasan terhadap tindakan penegakan hukum itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara sosiologis normatif dengan cara mempelajari dasar-dasar teoritis dalam pengkajian hukum Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

Penelitian ini dikatakan “Sosiologis Normatif” karena dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan kemudian penelitian ini dikatakan penelitian yang melaksanakan penelusuran informasi dengan dasar-dasar teoritis dalam pengkajian hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua bentuk penelitian yang digunakan guna mendapatkan data penelitian, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa bahan hukum yang terdapat dalam beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan - bahan hukum tersebut antara lain :

- Bahan hukum primer, meliputi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahan hukum sekunder , meliputi Rancangan Undang-undang , buku-buku literatur yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana narkoba , hasl-hasil penelitian bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hasil seminar, makalah-makalah , jurnal-jurnal makalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti.

- Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia, internet dan tulisan non hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk menemukan data primer yang sangat berguna bagi penulisan selain dari pada dua sekunder yang telah ditemukan dalam penelitian perpustakaan. Pada jenis penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi objek yang diteliti. Selain itu penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber terkait.

4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah pejabat seperti 1 (Satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat , 1 (Satu) Kanit Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat , 2 (dua) orang Jaksa Pengadilan Negeri Tanjung Barat , 1 (satu)tersangka penyelundupan narkoba . Untuk penarikan sampel dilakukan dengan cara terlebih dahulu menetapkan kriteria (

berdasarkan pertimbangan) apakah orang tersebut memenuhi kriteria atau tidak dan selanjutnya apakah responden yang dipilih dapat mewakili keseluruhan populasi.

5. Teknik Pengumpulan Data / Instrumen

Dari semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan, diseleksi dan data tersebut diklasifikasikan. Setelah diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis kualitatif interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif, yang bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab- sebab dalam fakta- fakta sosial yang terjadi. Penelitian Kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama, Menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya, kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat penelitian , kerangka teori , kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisannya.

Bab Kedua, Tinjauan umum mengenai penerapan sanksi pidana penyelundupan narkoba , Bentuk penerapan sanksi pidana penyelundupan narkoba, Macam-macam penerapan sanksi pidana penyelundupan narkoba.

Bab Ketiga, Ruang lingkup tindak pidana penyelundupan , Ruang lingkup sanksi pidana , pengertian narkoba, pengertian pelaku, pengertian tindak pidana.

Bab Keempat, Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Berisi kendala Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Berisi upaya Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Bab Kelima , Penutup. Berisi Kesimpulan sebagai inti sari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penelitian tesis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung.

Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.⁴⁰

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.⁴¹

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu

⁴⁰ R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40.

⁴¹ *ibid*, h. 41

“Alkas”, bahasa Jerman disebut sebagai “Recht”, bahasa Yunani yaitu “Ius”, sedang dalam bahasa Prancis disebut “Droit”. Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.⁴²

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.⁴³

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita.⁴⁴

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Di dalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar,

⁴² Soerjono Soekanto, 1985, Teori Yang Murni Tentang Hukum, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II) halaman. 40

⁴³ R. Soeroso, loc. cit

⁴⁴ R. Soeroso, op. cit., halaman 27.

maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksayang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁴⁵

Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum.⁴⁶

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus

⁴⁵ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, halaman 191.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia,

dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut.

Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.⁴⁷

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.⁴⁸

⁴⁷ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 84.

⁴⁸ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, halaman 84

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.⁴⁹

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

a) Pidana Pokok, yang terbagi atas :

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana Penjara;
- 3) Pidana Kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana Tutupan.

⁴⁹*Ibid*, halaman 192

b) Pidana Tambahan, yang terbagi atas :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,⁵⁰ sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁵¹

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah zoon politicon, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan

⁵⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

⁵¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan atau berlawanan.⁵²

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). Ketentuanketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “Alkas”, bahasa Jerman disebut sebagai “Recht”, bahasa Yunani yaitu “Ius”, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “Droit”. Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.⁵³

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati

⁵² R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

⁵³ Soerjono Soekanto, 1985, Teori Yang Murni Tentang Hukum, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II) hlm. 40

oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganjaran bagi yang menderita.

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya), tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara. Hukum, imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum, imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum.⁵⁴

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.⁵⁵

B. Bentuk Penerapan Sanksi Pidana

Sebelum membicarakan tindak pidana penyelundupan, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan tentang tindak pidana. Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “Strafbaar feit”, criminal act dalam bahasa Inggris, actus reus dalam bahasa Latin. Didalam menterjemahkan perkataan “strafbaar feit” itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan.

Prof Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana”, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan

⁵⁵ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 84.

adalah handeling atau gedraging seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.

b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya. Juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis daripada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang sering kali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindakan pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana. Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana, antara lain :

a. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa tindak pidana sebagai “suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”.

b. Pompe mengatakan tindak pidana adalah “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

c. Van Hattum berpendapat bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu “tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”.

d. Simons mengatakan bahwa tindak pidana (strafbaar feit) itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

C. Macam-macam Penerapan Sanksi Pidana

Sebagaimana telah penulis kemukakan bahwa tindak pidana penyelundupan yang dilakukan para penyeundupan beraneka ragam ada yang diselundupkan berbentuk barang-barang atau fisik, ada pula penyelundupan berbentuk surat atau lazim disebut penyeludupan administratif tidak disebut oleh Undang-undang. Istilah ini hanyalah dipergunakan dalam bahasa sehari-hari.

Adapun yang dimaksud dengan penyelundupan fisik itu sendiri adalah perbuatan yang diuraikan dalam pasal 26b RO (delik kejahatan), jadi penyelundupan fisik tersebut adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan caara memasukkan dan mengeluarkan barang ilegal jadi objek penyeluundupan fisik ini ditunjukkan pada barang atau status barang tersebut.

Sedangkan penyelundupan administratif, ialah delik yang bersifat pelanggaran berupa kelengkapan terhadap dokumen-dokumen barang yang dibawa, apakah sudah memenuhi syarat administratif yang telah ditentukan atau belum. Penyelundupan fisik yaitu memasukkan barang-barang mewah yang dilakukan dengan memakai dokumen-dokumen yang dipalsukan, sedangkan penyelundupan administratif ialah memasukkan barang dengan dokumen resmi yang dipalsukan.

Apabila ditelaah pendapat Ali Said tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pengertian tentang penyelundupan, lebih baik kita memakai patokan adanya pelanggaran atas syarat-syarat pemasukan dan pengeluaran barang-barang. Sebab pemasukan dan pengeluaran yang melalui pelabuhan resmi pun, bisa dinamakan penyelundupan fisik kalau dokumen-dokumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen palsu.

Contoh-contoh pidana penyelundupan tersebut di atas sebagian terkecil dari sekian banyaknya kasus-kasus ini penyelundupan fisik melanggar Pasal 26 b RO. Jadi jelaslah yang menjadi ciri pokok penyelundupan barang-barang yang dimasukkan/dikeluarkan. Walaupun pemasukan / pengeluaran melalui pelabuhan-pelabuhan resmi. Tapi dokumennya tidak ada atau palsu (dipalsukan) maka kategori ini juga penyelundupan fisik.

Sedangkan contoh kasus penyelundupan administratif antara lain memasukkan/mengeluarkan barang-barang yang lengkap dokumen – dokumen dan melalui pula instansi-instansi dan pelabuhan resmi tetapi data-data yang tertulis dalam dokumen atau yang dilaporkan (diberitahukan) kepada petugas

bea cukai tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya dimasukkan/dikeluarkan. Kemungkinan dapat terjadi perbedaan jumlah atau kualitas atau harganya.

Kalau mau dirinci lagi mengenai penyelundupan administratif ini antara lain mengandung unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

- Bahwa barang-barang impor dimaasukkan ke dalam daerah dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya , memasukkan barang-barang tersebut ke pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan
- Kapal yang mengangkut memakai dokumen
- Bahwa dokumen yang dipergunakan seluruhnya atau sebagainya telah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang diangkut

Sedangkan penyelundupan fisik :

- Pemasukan / pengeluaran barang-barang tidak memakai dokumen atau pada waktu berangkat memakai dokumen tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dipelabuhan yang dituju
- Kapal atau perahu yang mengangkut tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melaporkan ke petugas bea cukai
- Atau dengan melalui pelabuhan resmi tetapi dokumen-dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu
- Dengan perbuatannya tadi jelas kesengajaan memaskkan barang-barang tanpa dilindungi dokumen

Dengan dikeluarkannya Undang-undang 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, tidak ada lagi perbedaan jenis tindakan pidana penyelundupan yaitu penyelundupan fisik atau penyelundupan administratif, melainkan hanya suatu tindakan pidana penyeludupan.

Bentuk penyelundupan dikategorikan menjadi tiga bentuk/wujud yaitu :

1. Penyelundupan impor/ekspor melalui laut
2. Penyelundupan impor/ekspor melalui darat
3. Penyelundupan impor/ekspor melalui udara

BAB III

RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, *Strafbaarfeit*. Menurut Meoljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuandalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis

normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (yuridis normatif) adalah perbuatan seperti yang terwujud (in-abstracto) dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.⁵⁶

Beberapa serjana memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Moeljatno dalam memberikan pengertian tindak pidana menggunakan istilah perbuatan pidana yang mengandung pengertian perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.
- b. Wirjono Prodjodokiro memberika pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. Simons memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- d. Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

⁵⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA, 2007, hlm. 69 - 70

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
- 1) Sifat melanggar Hukum.
 - 2) Kualitas dari si pelaku.
 - 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP

Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam tataran implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan hukum positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa hebatnya), karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan berbagai macam kendala akan timbul, karena

persoalan hukum bukan sekedar hanya persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis, tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya.⁵⁷

Belum lagi kalau berbicara mengenai kelemahan dalam berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang normanya kurang jelas sehingga sulit untuk diimplementasikan, overlapping substansi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, saling rebutan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi dimasa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan sumber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat diberbagai bidang kehidupan.

Data yang sudah diperoleh kemudian diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang kemudian disusun menjadi tata hukum. Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia

⁵⁷Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm.22

yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang kompleks.⁵⁸

Hukum pada masyarakat yang sederhana, timbul dan tumbuh bersama-sama dengan pengalaman-pengalaman hidup warga masyarakatnya. Disini penguasa lebih banyak mengesahkan atau menetapkan hukum yang sebenarnya hidup dimasyarakat, tetapi hal yang sebaliknya terjadi pada masyarakat yang kompleks. Kebhinekaan masyarakat yang kompleks menyebabkan sulit untuk memungkinkan timbulnya hukum dari bawah. Diferensiasi yang tinggi dalam strukturnya membawa konsekuensi pada aneka macam kategori dan kepentingan dalam masyarakat dengan kepentingan-kepentingan yang tidak jarang saling bertentangan. Walaupun hukum datang dan ditentukan dari atas, sumbernya tetap dari masyarakat.

Peranan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaedah hukum apabila diharapkan kaedah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku efektif. Dengan demikian berhasil atau gagalnya suatu proses pembaharuan hukum, baik pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks sedikit banyak ditentukan oleh pelebagaan hukum di dalam masyarakat. Jelas bahwa usaha ini memerlukan perencanaan yang matang, biaya yang cukup besar dan kemampuan memproyeksikan secara baik. Di dalam masyarakat seperti Indonesia yang sedang mengalami masa peralihan menuju masyarakat modern tentunya nilai-nilai yang ada mengalami proses perubahan

⁵⁸Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.12-13,

pula.

B. Ruang Lingkup Sanksi Pidana

Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, berikut konsep penetapan sanksi pidana. Dalam Undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan psikotropika dan narkotika yang dilarang, seyogyanya pemerintah mengatur tentang batas maksimal jumlah psikotropika dan narkotika yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna atau pengedar.

Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjagaketentraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat. Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaansuatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Menurut Kanter dan Sianturi, fungsi sanksi adalah: a) Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang; b) Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu-satunya sehingga apabila perlu digunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya, oleh karena itu perlu dikembangkan prinsip pidana ultimum remedium tidak menonjolkan sanksi premium remedium.

C. Pengertian Narkoba

Secara umum Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani *naurkon* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain dari narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan

atau zat/ obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat (disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap masyarakat luas pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istilah Narkoba daripada Napza, maka istilah Narkoba terdengar lebih populer. Oleh karena itu, dalam tulisan ini seterusnya akan digunakan istilah Narkoba.

Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis (overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (Withdrawal Syndrome) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan. Zat atau obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba itu dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gambang marah, gemetaran, panik serta berkeringat, obatnya seperti: metadon, kodein, dan hidrimorfon.

2. Kelompok Depresent, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba dibagi 18 dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

1. Narkotika

Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh.” Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

2. Psikotropika

Psikotropika (Soerdjono Dirjosisworo: 1986) adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada 19 aktivitas normal dan perilaku.

3. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah:

- a. Rokok
- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan
- c. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan (Alifia, 2008).

Sebagaimana dijelaskan diatas, Narkoba terdiri dri dua zat, yakni narkotik dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang- undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan undang –undang No.2 Tahun 1997, sedangkan psikotropika diatur dengan undang – undang No.5 Tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988.

Narkotika, sebgaimana bunyi pasal 1 UU No.22/1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5/ 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan UU No.22/1997, jenis- jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan.

Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmupengetahuan,dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain- lain.

Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

Golongan III : narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

D. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang berperan dalam melakukan tindak pidana. Atau orang yang terlibat didalamnya. Unsur yang dilakukan berupa unsur kesengajaan, yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pelaku dalam kasus narkoba ini biasanya orang-orang yang mengerti keadaan dan posisi dimana harus bertindak, baik dalam penjualan, pengedaran bahkan pemakaian sekalipun. Pelaku yang dilakukan disini adalah pelaku yang menyelundupkan narkoba secara langsung dan tertangkap oleh Satuan Reskrim Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Pelaku di sini sebagai kurir pembawa narkoba yang berada dikapal.

Satuan reskrim narkoba kepolisian resor narkoba mencurigai pelaku yang diduga membawa barang haram tersebut. Petuga memeriksa dan menangkap pelaku serta teman pelaku yang sudah menunggu disebelah tempatnya dipelabuhan. Pelaku yang membawa narkoba sudah sangat sering melakukan hal tersebut bahkan mungkin sudah lama dicurigai oleh pihak Kepolisian.

Pelaku dapat dikenakan kurungan penjara dan denda yang setimpal. Bisa jadi 20 (dua puluh) tahun penjara , kurungan seumur hidup bahkan hukuman mati. Pelaku narkoba termasuk pelaku yang merusak moral dan kepribadian generasi bangsa. Karena rata-rata penggunanya anak dibawah umur dengan modus coba-coba. Pelaku narkoba menjual narkoba dikalangan siswa sekolah .

Rusak nya moral bangsa dikarenakan narkoba yang merajalela dan harus ditindak lanjut secara tegas baik dari pihak Kepolisian , masyarakat maupun keluarga. Karena sudah masuk ke ruang lingkup sekolah baik yang berdosisi tinggi maupun yang berdosisi rendah sekalipun. Narkoba dapat merusak organ

tubuh dari mulai jantung , hati , paru-paru bahkan dapat merusak syaraf otak manusia sehingga tidak berjalan dengan baik. Sistem imun atau kekebalan tubuh yang diserang.

E. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan peristiwa pidana yang berlangsung secara cepat dan langsung. Tindak pidana sama dengan delik pidana yang bermakna suatu perbuatan yang dilarang olehkidah hukum serta mempunyai ancaman hukuman yang setimpal.

Tindak pidana mempunyai ketegasan yang luar biasa sehingga mengikat setiap pelaku dan hukuman yang menjatrynya. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut :
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁵⁹

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit*

⁵⁹Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuandalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.⁶⁰

Seperti diketahui istilah strafbaarfeit telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbaarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.

Sementara perumusan strafbaarfeit menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶¹

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih

⁶⁰ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, Hal 204

⁶¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004 Hal 54

pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.⁶²

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu⁶³

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Azas-azas Hukum pidana di Indonesia* memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda “Strafbaar Feit” atau “Delik”. Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah “strafbaar feit” atau “delik” ini; yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Pelanggaran pidana.

⁶² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 1955, Hal. 4

⁶³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 Hal. 38

4. Perbuatan pidana.
5. Tindak pidana.

Menurut para sarjana Indonesia, Menurut pendapat Satochid Kartanegara memberi pengertian tentang tindak pidana yaitu kata tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*passieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.

Wirjono Prodjodikoro merumuskan, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, melihat adanya sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana dan ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. maka, pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari dua segi yaitu.

1. Segi perbuatannya

Perbuatan adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti formil (suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; merupakan unsur tertulis dalam suatu delik pidana) dalam arti materiil (tidak secara tegas dilarang dan diancam dengan undang-undang; merupakan unsur tidak tertulis yang didasarkan pada

ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku).

2. Segi orangnya

Orang harus mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semua Tindak pidana mempunyai persamaan sifat.

Istilah Tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu Tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan Petindak. Sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah, atau orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu.

menurut Adam Chazami, istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti didalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002), UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.Drs.H.J van Schravendijk dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof.A.Zainal Abidin, S.H dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah tersebut dalam Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Pasal 14 ayat 1.
3. Delik, yang digunakan sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literature, misalnya Prof.Drs.E.Utrecht,S.H, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana dalam buku Hukum Pidana I, Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.M.H.Tirataamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh Mr.Karni dalam buku ringkasan Tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljanto dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

Menurut Pompe sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap Norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif diatas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu:

1. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang.

Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

F. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sebelum membahas unsur-unsur tindak pidana sebaiknya terlebih dahulu diperhatikan tentang pengertian *strafbaar feit* yang diterjemahkan sebagai tindak pidana tersebut. *Strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda terdiri dari kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*. Jadi *strafbaar feit* dapat dimaknai dengan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Meski

demikian sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi manusia selaku pribadi yang dapat dihukum.⁶⁴

Perlu diperhatikan istilah Van Bemmelen tentang *bestandelen* untuk menyatakan bagian inti tindak pidana. *Bestandelen* ini terdapat dalam lukisan delik (*delicstsomchrijving*), sehingga untuk mengetahui bagian inti suatu delik harus dilihat dari redaksi undang-undangnya. Sedangkan *elementen* adalah unsur-unsur yang secara diam-diam ada yang tidak diuraikan dalam rumusan tindak pidana (unsur-unsur ini berupa kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan sifat melawan hukum). Istilah *elementen* dari Van Bemmelen ini oleh Hazewinkel Suringa disebut dengan istilah *kenmerk* (ciri) dan *stilwijgende elementen* untuk unsur yang diterima secara diam-diam. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan Pasal 362 KUHP yang rumusannya berbunyi, “Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian”. Bagian inti tindak pidana tersebut adalah : perbuatan mengambil dan yang diambil adalah barang. Barang tersebut adalah kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian saja dan pengambilan barang tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Semua bagian inti tersebut harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam persidangan, sedangkan unsur-unsur (*kenmerk*) adalah kesengajaan sebagai unsur yang harus diterima secara diam-diam.⁶⁵

Bestandelen atau bagian dari tindak pidana yang diuraikan diatas sering disebut dengan unsur-unsur dalam arti sempit. Hal ini berbeda dengan istilah

⁶⁴*Ibid*, halaman 231.

⁶⁵*Ibid*.

unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas yang merupakan unsur yang harus ada untuk menentukan bahwa suatu rumusan merupakan tindak pidana. Dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (unsur-unsur apa yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Namun demikian, dari definisi dan unsur-unsur mereka kemukakan tentang tindak pidana, para sarjana ini dapat dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis.⁶⁶

1. Aliran Monistis

- a. Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi dua yaitu: unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur Obyektif meliputi perbuatan orang, akiat yang terlihat dari peruatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur Subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).⁶⁷
- b. Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.⁶⁸
- c. Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang dan diancam pidana.⁶⁹

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*, halaman 232.

⁶⁸*Ibid.*

- d. Van Bammelen juga dikategorikan sebagai penganut aliran monistis karena menyatakan antara unsur tingkah laku (dapat dipidananya perbuatan) dan pelaku. Menurut Bemmelen, seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus melakukan sesuatu dapat disebut melawan hukum.⁷⁰
- e. Wirjono Prodjodikoro dapat dikategorikan sebagai bagian dari aliran monistis. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya tentang tindak pidana, Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁷¹

2. Aliran Dualistis

- a. Pompe mengatakan, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah: perbuatan dan ancaman pidana di satu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana.⁷²
- b. Muljatno mengatakan, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif. Dapat dikatakan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Kesalahan dan kemampuan

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetap melekat pada orangnya. Namun demikian, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Namun, harus diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk mempidana seseorang. Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para pengikut paham monistis karena mencampur adukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya, kesalahan seseorang bukanlah sifat dan perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilaarang atau perbuatan yang diperntahkan untuk dilakukan. Sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidannya pelaku perbuatan tersebut. *Strafbaar Handlung* mensyaratkan suatu tat (perbuatannya), *Tatbestandmazigkeit* (hal mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembedah. Sementara itu *Handlung* (pembuat) mensyaratkan adanya schulud dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi *Strafbaar Handlung* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembedah sehingga dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikap pembuatnya.⁷³

c. Roeslan Saleh mengatakan, pokok pikiran, perbuatan pidana diletakkan semata-mata pada perbuatannya. Pokok pikiran perbuatan pidana adalah perbuatan, tidak mungkin pengertian ini juga meliputi sifat-sifat dari orang

⁷³*Ibid*, halaman 234.

yang melakukan perbuatan. Peraturan-peraturan yang melarang perbuatan tertentu itulah yang disebut dengan perbuatan pidana. Dalam peraturan itu ditentukan pula tentang akibat dilanggarnya perbuatan tersebut yaitu diancamnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan pidana. Jadi menurut Roeslan Saleh, yang dilarang adalah perbuatannya, sementara yang diancam dengan pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut.⁷⁴

Pokok peredaannya antara aliran monistis dan dualistis adalah pada terpisah atau tidaknya unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana) yang melekat pada pelaku, dengan unsur-unsur yang lain. Bagi aliran monistis, unsur tersebut adalah:⁷⁵

1. Unsur tingkah laku;
2. Bersifat melawan hukum, dan;
3. Kesalahan

Merupakan unsur yang mutlak harus ada dan melekat dalam tindak pidana. Sedangkan untuk pandangan dualistis yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana adalah:⁷⁶

1. Tingkah laku manusia dan;
2. Sifat melawan hukum

Sementara itu unsur kesalahan melekat pada orangnya.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

G. Jenis-jenis Tindak Pidana

Ditinjau dari segi erat ringannya hukuman, hukum pidana membagi hukuman menjadi dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang merupakan jenis penghukuman yang diatur secara normatif dalam Pasal 10 KUHP. Pidana pokok berisikan tentang pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan berisi tentang pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.⁷⁷

Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan menurut Roeslan Saleh sebagai berikut:

Pertama, pidana tambahan hanya dapat ditambah pada pidana pokok, tetapi ini pun ada pengecualiannya, Misalnya, perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita (Pasal 39 Ayat 3 KUHP). Dalam hal ini, pidana tambahan pada suatu tindakan (maatregel) dan bukanlah pada pidana pokok.⁷⁸

Kedua, pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan. Jika hakim yakin akan perbuatan pidana dan kesalahannya terdakwa, maka terdakwa harus

⁷⁷Ruben Achmad, *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan Jilid 2*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Tahun 2017, Halaman 202.

⁷⁸*Ibid*, halaman 203.

dijatuhi hukuman pidana pokok. Tetapi, dalam menggunakan pidana tambahan hakim merdeka. Dia boleh menjatuhkan pidana tambahan dan boleh pula tidak.⁷⁹

Ketiga, mulai berlakunya pencabutan hak tidak dengan suatu tindakan eksekusi. Ayat 2 dari Pasal 38 KUHP menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan dapat dijalankan.⁸⁰

Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan:

1. Pidana Pokok, terdiri dari lima jenis pidana, yaitu:

a. Pidana Mati (*death penalty*)

Pidana mati atau *capital punishment*, berasal dari akar kata “*caput*” bahasa latin. Kata tersebut dipakai orang Romawi untuk mengartikan kepala, hidup, hak masyarakat atau hak individu. Pidana mati dipahami sebagai hukuman yang dijalankan dengan membunuh orang yang bersalah. Pidana ini adalah jenis pidana terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan dan lain-lain. Pidana mati di dalam rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus. Pada setiap delik diancam pidana mati selalu tercantum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama seumur hidup.⁸¹

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*

Pengertian hukuman mati merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang mendukung keseluruhan ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan sekaligus memaksa si terhukum. Tujuan sanksi tersebut untuk menegakkan norma hukum dan secara preventif akan membuat orang takut melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan. Si terhukum menjadi contoh yang menakutkan bagi setiap orang untuk melakukan pelanggaran. Menurut anggapan kebanyakan ahli-ahli hukum pidana, Indonesia dapat melawan penjahat-penjahat terbesar dengan hukuman mati.⁸²

Tujuan pidana mati adalah pembalasan yang lebih menonjol dalam masyarakat primitif, penghapusan dosa yang dilatarbelakangi pandangan religius untuk menghapus kesalahan dengan penderitaan setimpal, membuat jera untuk pelaku kejahatan lain. Pidana mati bertujuan pula melindungi kepentingan umum dan memperbaiki penjahat yang akan melakukan kejahatan. Pidana mati merupakan ancaman maksimal terhadap suatu tindak pidana yang telah diatur secara normatif dalam Pasal 10 KUHP dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang memuat ancaman hukuman mati.⁸³

Menurut KUHP, di Indonesia ada semilan macam kejahatan yang diancam pidana mati, yaitu:⁸⁴

1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wapres (Pasal 104 KUHP)

⁸²*Ibid*, halaman 204

⁸³*Ibid*.

⁸⁴*Ibid*.

2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP)
3. Penghianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 Ayat 3 KUHP)
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hura (Pasal 124 KUHP)
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat 3 KUHP)
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat 4 KUHP)
8. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP)
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K Ayat 2 dan Pasal 149 O Ayat 2 KUHP)

Diluar KUHP, terdapat beberapa undang-undang yang memuat ancaman hukuman mati, antara lain:⁸⁵

1. Tindak pidana ekonomi (UU No.7/Drt/1995)
2. Tindak pidana narkoba dan psikotropia (Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dan undang-undang No.5 Tahun 1997),

⁸⁵*Ibid*, halaman 205

3. Tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001)
4. Tindak pidana terhadap hak asasi manusia (UU No. 26 Tahun 2000)
5. Tindak pidana terorisme (UU No. 1 Tahun 2002)

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana yang berupa pengekangan kemerdekaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana. Artinya, pidana penjara adalah bentuk pidana yang menghilangkan kemerdekaan. Dan bentuk pidana penjara bukan hanya itu, tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara lebih berat dari pidana kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan hanya terhadap kejahatan atau pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.⁸⁶

Pidana penjara ialah pokok sistem hukuman dinegara indonesia. Baru mulai digunakan kepada orang indonesia sejak tahun 1918 waktu mulai berlakunya KUHP. Sebelum itu, mereka biasanya di hukum dengan kerja paksa diluar atau didalam “rantai” (gelang leher). Pidana penjara merupakan hukuman yang bervariasi, mulai dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun). Pada umumnya pidana penjara maksimum adalah 15 tahun. Pengecualian terdapat diluar KUHP, yaitu dalam undang-undang pemberantasan

⁸⁶*Ibid.*

tindak pidana korupsi (UU No. 3 Tahun 1971), maksimum ialah pidana penjara seumur hidup tanpa ada pidana mati.⁸⁷

Pidana penjara disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana tersebut kehilangan hak tertentu, seperti :⁸⁸

1. Hak untuk memilih dan dipilih
2. Hak untuk memangku jabatan publik
3. Hak untuk bekerja pada perusahaan perusahaan
4. Hak untuk mendapat perizinan perizinan tertentu
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan
7. Hak untuk kawin
8. Beberapa hak sipil yang lain

Semua yang tersebut diatas tidak termasuk pidana tambahan, namun secara praktis terbenih dalam pemenjaraan itu sendiri. Bahkan masih banyak hak-hak kewarganegaraan yang lain hilang jika seseorang dalam penjara.⁸⁹

c. Pidana Kurungan

⁸⁷*Ibid*, halaman 206

⁸⁸*Ibid*.

⁸⁹*Ibid*.

Pidana kurungan merupakan hukuman yang lebih ringan dibanding dengan pidana penjara. Dikatakan lebih ringan karena dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan, terdakwa diizinkan membawa peralatan yang dibutuhkan terdakwa sehari-hari, seperti tempat tidur, selimut dan lain-lain. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Lamanya hukuman kurungan ditentukan dalam Pasal 18 KUHP.⁹⁰

Pidana kurungan adalah suatu pidana yang bersifat perampasan kemerdekaan terhadap seseorang untuk jangka waktu tertentu. Hak khusus dalam pidana kurungan antara lain:

- a) Dilaksanakan dipenjara mana saja
- b) Pidana kurungan harus dijalankan ditempat terpidana dijatuhi pidana atau menjalankan pidananya tidak boleh diluar daerah tempat terpidana dijatuhi pidana.
- c) Orang yang terpidana penjara pekerjaannya lebih berat daripada yang dipidana kurungan.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang. Jumlah denda berdasarkan kategori pelanggaran dan pembayaran denda dapat diangsur. Pidana denda paling banyak diterapkan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan atau

⁹⁰*Ibid.*

pelanggaran. Pidana denda merupakan jenis pidana trtua, leih tua dari pidana penjara. Jenis pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana denda diayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan pidana denda dalam perkara perdata diayarkan kepada orang yang dirugikan atau badan hukum.⁹¹

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-undang No.20 Tahun 1946. Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan tersebut atau akibat dari perbuatan tersebut adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.⁹²

Tempat bagaimana menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU NO.20 tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah rumah tutupan. Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan.⁹³

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid, halaman 207*

⁹³*Ibid.*

Pidana tutupan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946 disebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa politik pada masa perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa-peristiwa politik berupa pertentangan antara para tokoh pejuang dan tokoh politik kita dalam menentukan cara menghadapi agresi Belanda, yang berpuncak pada peristiwa 3 juli 1946. Tujuan pidana tutupan, selain untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran terpidana yang bertentangan dengan politik pemerintah dan dianggap berbahaya itu. Tujuan pidana tutupan lainnya adalah untuk menegaskan bahwa terpidana tutupan tidak dipersamakan dengan penjahat biasa.⁹⁴

2.Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang terpidana yang melakukan perbuatan dengan motif yang patut dihormati (terpidana politik). Pidana tambahan hanya bersifat sebagai penambahan dari pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi pidana tambahan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pidana pokok. Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang bersifat fakultatif, yakni dapat dijatuhkan tetapi tidak harus.⁹⁵

Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana, yaitu:

- a. Pencabutan Hak-hak tertentu

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid*, halaman 208

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 35 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan apa saja hak-hak tertentu yang akan dicabut dari terpidana. Lamanya pencabutan hak tersebut harus ditetapkan oleh hakim (Pasal 38 KUHP).⁹⁶

Hukuman ini sebetulnya lebih bersifat “tindakan” daripada hukuman, sebab maksud hukuman utamanya ialah supaya si terhukum tidak dapat mengulang delik yang dilakukan, karena seringkali hukuman ini tidak juga dirasakan oleh si terhukum sebagai suatu “kesengsaraan” kadang-kadang malah sebaliknya.⁹⁷

b. Perampasan Barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang tertentu maksudnya barang yang dirampas dari si terpidana adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 39 KUHP.⁹⁸

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar masyarakat umum leih

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*, halaman 209

⁹⁸*Ibid.*

berhati-hati terhadap si terhukum. Pengumuman putusan hakim ini dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP). Pengumuman ini hanya dapat diperintahkan jika sanksi ini disebut di dalam Pasal yang bersangkutan dengan delik yang dilakukan. Misalnya, Pasal 361 yang mengancam pelaku dengan pidana tambahan pengumuman putusan hakim jika dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaannya, mengakibatkan seseorang mati atau luka. Contohnya, seorang dokter yang menyebabkan matinya seseorang pasien karena melakukan sesuatu pembedahan dengan sangat kurang hati-hati atau bertentangan dengan ilmu bedah (culpa lata).⁹⁹

⁹⁹*Ibid.*

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (transnational crime), terorganisir (organized crime), dan serius (serious crime) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pedegar).

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli

oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba. Penyalahgunaan dan bahaya narkotika narkoba di kalangan remaja tidak dipungkiri masih banyak di lingkungan sekitar kita. Dampak akibat narkoba bagi kesehatan dan masa depan memang tidaklah sedikit. Akan banyak yang dikorbankan oleh karena penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, ada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang melaksanakan dan memperjelas aturan-aturan UU Narkotika tersebut, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Penyalahgunaan, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika
5. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2011.

UU Narkotika dan UU Psikotropika mengamanatkan kewajiban untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ketentuan mengenai “kewajiban” untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna yang mengalami kecanduan, dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36 s/d Pasal 39 dan pada UU Narkotika diatur dalam Pasal 45. Pemakai atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana.

Namun, apabila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai “pelanggan tetap”. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidanaannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka “penghukumannya” pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula.

Secara tidak langsung Surat Edaran ini juga membenarkan penjatuhan sanksi tindakan oleh Hakim. Tetapi masih juga tidak mewajibkan dan masih

memberikan ruang kepada Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana karena surat edaran hanyalah himbauan Hakim Agung kepada seluruh Hakim di seluruh Pengadilan jadi tidak ada daya hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Penjatuhan hukuman berupa sanksi tindakan memang merupakan sarana alternatif untuk penanggulangan kejahatan narkoba dan psikotropika karena kemanfaatan hukum dapat dicapai untuk itu, tetapi sarana dan prasarananya juga harus disediakan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan yang berlaku antara lain :

a. Pasal 78 UU Nomor 22 Tahun 1997

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum; a) menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman; atau b) memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (

seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

b. Pasal 82 UU Nomor 22 Tahun 1997

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum; a) mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 62 Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); b) mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); c) mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara" seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam : a) ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); b) ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); c) ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam a) ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); b) ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); c) ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam a) ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah); b) ayat (1) huruf dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.

4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); 63 c) ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

c. Pasal 60 UU Nomor 5 Tahun 1997

(1) Barang siapa a) memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau b) memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau c) memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (5)

Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 1 - 4 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

d. Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

e. Pasal 65 UU Nomor 5 Tahun 1997

Barang siapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan / atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

f. Pasal 59 (1) huruf c dan e UU 5 Tahun 1997

(1) Barang siapa : a) menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); b) memproduksi dan / atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau c) mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau d) mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan; atau e) secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika

golongan I; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).

- g. Pasal 80 UU Nomor 22 Tahun 1997 (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a) memproduksi, mengolah, mengekstradisi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)
 - b) memproduksi, mengolah, mengkonversikan, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
 - c) memproduksi, mengolah, mengonversi, merakit, atau menyediakan 65 narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a) ayat (1)

huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah); b) ayat (1) huruf b didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar); c) ayat (1) huruf c didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah). (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : a) ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah); b) ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah). c) ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah). (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : a) Ayat (1) : huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000.00 (tujuh milyar

rupiah); b) Ayat (1) : huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.00 (empat milyar rupiah); c) Ayat (1) : huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah).

Sebagaimana diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih banyak terjadi tindakan penyelundupan narkoba, padahal perbuatan itu sangat dilarang dan pelakunya diancam dengan hukuman pidana dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Peraturan pelaksanaan pelarangan tindak pidana penyelundupan telah dikeluarkan dan faktor pendukung pelaksana tersebut telah dipergunakan, tetapi pelanggaran itu masih saja terejadi. Hhal ini perlu diketahui penegakan hukum atas pelanggaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tersebut yang dilakukan yang dilakukan oleh satuan penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Bea Cukai Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana penjelasan aparat yang berwenang untuk itu sebagai berikut.

“ Dikarenakan telah ada ketentuan pelanggaran tindak pidana penyelundupan diwilayah ini, maka kami segera bertindak melakukan pemeriksaan dan mmengumpulkan alat-alat bukti”.

Telah ada peraturan perundang-undangan tersendiri yang melarang terjadinya tindak pidana penyelundupan yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang

Cukai, tetapi tindak pidana penyelundupan tersebut terus terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

Untuk penanggulangan tindak pidana penyelundupan tersebut, maka aparat berwenang dan turun langsung ke lapangan adalah satuan penyidik pegawai negeri sipil kantor bea cukai Kepolisian Resor Tanjung Jaabung Barat jika diperlukan.

Adapun tujuan pelanggaran tindak pidana penyelundupan di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

- a. Memberikan dasar hukum tentang larangan tindak pidana penyelundupan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menertibkan dan menindak perbuatan tindak pidana penyelundupan.
- c. Memberikan kepastian hukum bahwa tindak pidana penyelundupan menimbulkan tindakan yang mengganggu ketertiban umum serta merugikan pemasukan keuangan daerah
- d. Melarang semua jenis tindak pidana penyelundupan di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Terhadap mereka yang melakukan tindak pidana penyelundupan akan dikenakan suatu sanksi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Dengan adanya peraturan khusus yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang

cukai, maka peraturan atas perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana belum dapat dilakukan sebelum menjalani peraturan khusus tersebut. Pelaksanaan ketentuan peraturan khusus tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai cukai Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Satuan penyidik Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat melaksanakan tugas dengan pengambilalihan tindakan jika ada permohonan bantuan penyidik pegawai negeri sipil bea cukai kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun meskipun demikian penyidik Polres Tanjung Jabung Barat tidaklah dapat tinggal diam jika diketahui terjadi tindak pidana penyelundupan, selain dapat menyampaikannya kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai juga dapat dilakukan langsung agar pelaku tidak sempat melarikan diri. Terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan yang tertangkap oleh Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat, tidaklah harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pegawai negeri sipil bea cukai kecuali diminta dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pegawai negeri bea cukai.

Apabila dirasakan dalam pengambilan tindakan dengan tindak pidana penyelundupan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada sesuatu hal yang cukup berat pihak penyidik pegawai negeri sipil bea cukai kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta bantuan kepada penyidik Polres Tanjung Jabung Barat, namun penyelesaiannya tetap ke penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Setelah dilakukan penyidikan tindak pidana penyelundupan oleh penyidik pegawai negeri sipil bea cukai, selanjutnya berkas perkara diajukan kepada

penyidik Polres Tanjung Jabung Barat untuk dilimpahkan kepada penuntut umum Kejaksaan Kuala Tungkal dan bermuara ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal guna penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidananya.

Pada saat berita acara pemeriksaan perkara beserta alat bukti diajukan oleh penyidik pegawai negeri sipil bea cukai kepada penyidik Polres Tanjung Jabung Barat, penyidik Polres Tanjung Jabung Barat melakukan pemeriksaan kembali demi kesempurnaan berita acara pemeriksaan perkara dan perlengkapan alat bukti yang masih dirasa kurang. Hal dimaksudkan agar berita acara pemeriksaan perkara tindak pidana penyelundupan yang telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum dikembalikan lagi karena masih terdapat kekurangan. Jika penyidik Polres Tanjung Jabung Barat mengembalikan berkas perkara tindak pidana penyelundupan untuk diperbaiki Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dan ternyata penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai tak mampu memperbaiki kelemahan yang ada dan penyidik Polres Tanjung Jabung Barat untuk memperbaiki kelemahan yang ada, maka perkara tindak pidana penyelundupan tidak dapat dilanjutkan ke penuntut umum dan pelaku dibebaskan dari tuntutan pidana.

Banyaknya kasus tindak pidana cukai atau penyelundupan yang masuk dan diperiksa badan penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dilanjutkan dan diajukan ke Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat dijelaskan oleh salah satu penyidik Polres Tanjung Jabung Barat.

Adanya kasus tindak pidana penyelundupan yang masuk ke kantor ini tapi tidak dilanjutkan ke Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat guna penuntut pidana tindak pidana nya adalah dikarenakan :

1. Pelaku melarikan diri
2. Kurangnya alat bukti yang dapat memperkuat terjadinya tindak pidana penyelundupan

Apabila telah ada pelimpahan wewenang penyelidikan dari pegawai bea cukai Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada penyidik Polres Tanjung Jabung Barat, barulah ketentuan umum yang dilaksanakan guna penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana.

Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/Pn.Klt telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa Zulkifli Als Pak Cik Bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zulkifli Als Pak Cik Bin Yusuf, oleh karena itu dengan Pidana Mati.

Dengan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

“dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon,atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,paling singkat 6 tahun,paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3”

Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana. Maka Jika Melihat Kasus Penyeludupan Narkoba Atas Nama Terdakwa Zulkifli Als Pak Cik Bin Yusuf, maka Hukuman Mati yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya telah sesuai dengan Pasal-pasal yang diterapkan kepadanya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa banyak nya jumlah kasus tindak pidana penyelundupan yang tidak dilanjutkan ke Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal maupun ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal guna pejatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana nya diketahuilah bahwa penyidik Polres Tanjung Jabung Barat umumnya maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Bea Cukai Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya berperan aktif meenanggulangi tindak pidana penyelundupan di Wilayah Hukum Polres Tanjung jabung Barat.

Setelah penulis melakukan wawancara ke Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal oleh Bapak Novan Harpanta,SH,MH. Menurut beliau penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Kuala Tungkaldiharapkan untuk memberikan rasa takut agar masyarakat tidak melanggar peraturan karena adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu salah satu nya dalam konteks kejahatan narkoba. Maka para pelaku yang semakin meningkat jumlahnya perlu diberikan pemberitahuan yang mengejutkan berupa pidana mati terutama bagi pelaku-pelaku termasuk kejahatan narkoba yang memang tidak bisa lagi diharapkan berubah. Beberapa sarjana hukum pidana yang menerima pidana mati salah satunya adalah

Rambonnet yang mengatakan "Tugas dan pengusaha negara untuk mempertahankan ketertiban hukum".

Mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan oleh pidana. Dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai hak untuk memidana, artinya membalas kejahatan itu. Dan hak dari penguasa untuk memidana mati itu adalah akibat yang logis dari pada haknya untuk membalas dengan pidana.

Secara umumnya dapat dilakukan dengan merampas kemerdekaannya. Selain itu, Mahkamah Agung juga tetap meyakini pemberlakuan hukuman mati itu efektif karena memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana luar biasa semisal narkoba. Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung (MA) Suharto menolak anggapan bahwa pelaksanaan hukuman mati gagal menekan pertumbuhan kejahatan narkoba. Pasalnya, menurutnya tuntutan maupun putusan hukuman mati tidak diberikan terhadap seluruh kejahatan bidang narkoba. Suharto mengatakan efektivitas hukuman mati terbukti manakala jenis pidana yang diputus hukuman maksimal tersebut telah berkurang.

Pendukung sanksi pidana mati diterapkan di Indonesia mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka mendukung hukuman tersebut seperti yang dikatakan oleh Buwas " Hukuman mati penting untuk menekan jumlah korban narkoba." Menurutnya narkoba berkaitan dengan nasib negara. Para pembela pidana mati untuk memberantas pelaku narkoba mengatakan bahwa pidana mati mempunyai peranan menjamin para pelaku agar tidak lagi mengganggu masyarakat dengan cara mempengaruhi mereka dengan narkoba yang akan berdampak kepada

generasi di masa yang akan datang. Lalu, dengan adanya pidana mati membuat pelaku seiring waktu akan semakin berkurang.

B. Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Sebagaimana telah diketahui diatas, meskipun telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan tetapi masih sangat banyak kasus tindak pidana penyelundupan yang tidak sampai penyelesaiannya ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal maupun ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berdampak kurangnya peranan Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat. Hal ini sangat dimungkinkan adanya kendala-kendala yang dihadapi.

Berlakunya UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka kemudian telah diaturlah hak dan kewajiban aparat pemerintah mulai dari perangkat hukum, kepolisian sampai dengan peran serta masyarakat. Dengan undang-undang ini diharapkan kemudian terjadi peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dari semua pihak komponen bangsa.

Karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri-sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, rahasia dan sangat profesional. Di samping itu, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba yang demikian sudah menjadi ancaman terbuka dan sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan psikotropika dan narkoba masyarakat sebagai suatu subyek hukum mempunyai kewajiban tertentu. Kewajiban masyarakat karena bersifat pencegahan berarti pola metode yang dipakai adalah pemberian informasi kepada penegak hukum, melaporkan tentang adanya pemakaian atau penggunaan psikotropikanya secara tidak sah. Melaporkan suatu tindak pidana oleh masyarakat kepada penegak hukum adalah merupakan hal esensial. Secara logika masyarakat lebih mengetahui terlebih dahulu dibandingkan dengan petugas hukum. Hal ini sesuai dengan kerja lingkungan aparat penegak hukum.

Kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh petugas sering tidak membuahkan hasil yang optimal, karena petugas sering tidak membuahkan hasil yang optimal, karena petugas hukum tidak menguasai betul jaringan-jaringan kejahatan serta modus operandinya. Oleh sebab itu peran serta masyarakat dipandang amat 79 efektif, karena anggota masyarakat lebih mengetahui tentang alur peredaran serta jaringan-jaringan kejahatan. Oleh sebab itu pemberdayaan

kekuatan masyarakat dalam kerangka pencegahan peredaran gelap psikotropika merupakan suatu program yang paling utama dengan harapan demi tercapainya efektifitas penegakan hukum.

Tingkat efektifitas peran serta masyarakat amat dipengaruhi oleh tingkat etika profesi penegak hukum yang memiliki kemampuan berkomunikasi sosial, serta membentuk jaringan informasi antara penegak hukum dan masyarakat. Etika profesi penegak hukum ialah menjamin keadilan hukum, kepastian hukum serta manfaat hukum itu sendiri kadang-kadang penegak hukum dalam menghadapi struktur sosial masyarakat tertentu tidak secara langsung melakukan komunikasi karena adanya kendala tertentu. Suatu strategi yang paling tepat ialah membentuk jaringan informasi dan komunikasi antara penegak hukum dengan masyarakat.

Diperlukan langkah-langkah yang kongkrit dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif, misalnya membentuk satgas-satgas anti narkoba yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, pemberian insentif bagi masyarakat atau pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba, perlindungan terhadap saksi pelapor. Diterbitkannya peraturan pelaksana yang dapat dijadikan pedoman oleh petugas dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkoba dan dapat melindungi keselamatan masyarakat atau pelapor. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana operasional yang memadai guna kepentingan pengungkapan jaringan peredaran narkoba secara tuntas.

Berbagai tindakan dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat daerah maupun pihak-pihak yang terkait didalamnya. Aparat kepolisian beserta jajarannya juga sudah melakukan pencegahan dan penanggulangan terjadinya penyelundupan narkoba, upaya yang dilakukan pihak Kepolisian diantaranya :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan sejenisnya
- b. Memperketat pengamanan di lokasi titik-titik penyelundupan narkoba baik darat maupun laut
- c. Melakukan patroli secara rutin serta memeriksa setiap kapal barang maupun penumpang
- d. Memeriksa penumpang yang datang dan turun dari kapal.

Tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat sangat ketat namun masih saja kecolongan dari pihak-pihak tertentu yang membawa narkoba dari luar. Narkoba seperti sebuah kebutuhan bagi mereka serta dijadikan bisnis yang menjanjikan pundi-pundi uang.

Selain itu penanganan penyelundupan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah di upayakan oleh pihak Polres Tanjung Jabung Barat dengan cara membenahan diri antara lain dengan meningkatkan kapasitas para aparat kepolisian agar memiliki kemampuan yang lebih memadai dan dibutuhkan sehingga bisa mendeteksi berbagai modus penyelundupan narkoba.

Pihak kepolisiannya sendiri mengaku bahwa berkembangnya modus penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh sindikat internasional terkadang

cukup menyulitkan pihak kepolisian untuk dapat segera menangkap pelaku kasus penyelundupan. Oleh karena itu, pihak kepolisian selain mendalami dan mengambil pelajaran dari kasus-kasus penyelundupan narkoba terlebih dahulu juga berupaya mencari dan mendapatkan solusi informasi seputaran modus-modus penyelundupan narkoba yang baru ini dilakukan oleh sidikat narkoba.

Selain itu adanya kerjasama pihak-pihak tertentu agar dapat mencegah penanggulangan peredaran narkoba. Kerjasama dengan pihak-pihak tertentu misalnya dengan Masyarakat, aparat, LSM dan Tokoh Masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, Konvensi Psikotropika, Substansi 1971, maupun Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Psikotropika dan narkotika Tahun 1988 dibutuhkan peran serta masyarakat. Pandangan penulis dalam hal ini adalah, guna menunjang aparat penegak hukum menghadapi pelaku tindak pidana psikotropika, maka peran serta masyarakat dibutuhkan, karena fakta membuktikan bahwa pelaku tindak pidana psikotropika maka peran serta masyarakat dibutuhkan, karena fakta membuktikan bahwa pelaku tindak pidana psikotropika dan narkotika menggunakan modus operandi kejahatan dengan melibatkan antar negara di luar batas teritorial. Betapa kompleksnya permasalahan psikotropika tidaklah mungkin hanya dapat diselesaikan oleh penegak hukum saja. Oleh sebab itu diperlukan pendayagunaan peran serta masyarakat guna mencegah peredaran gelap psikotropika dan narkotika.

Faktor Penyebab Terjadinya Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati :

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan . Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat

dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat berlakunya hukum tertulis (perundang- undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.

Salah satu kendalanya yaitu belum dapat diberantas dan ditanggulangnya pelaku tindak pidana narkoba maka dikhawatirkan akan masih banyaknya para pelaku atau pengguna narkoba yang akan datang, mengingat masih adanya bandar atau cukong peredaran narkoba yang ada dalam masyarakat.

Tidak adanya peraturan pelaksana yang dapat dijadikan pedoman terutama bagi petugas di lapangan akan dapat berakibat tidak optimalnya pemberantasan tindak pidana narkoba, disamping itu adanya kemungkinan justru merugikan kepentingan atau hak-hak pelaku kejahatan.

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap jaminan keselamatan bagi pelapor atau masyarakat akan dapat menimbulkan sikap apatis atau acuh tak acuh dari masyarakat. Hal ini mempunyai dampak tidak optimalnya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana tersebut.

Guna mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat yaitu sebagai berikut :

1. Masih seringnya terjadi tindak pidana penyelundupan
2. Kuraangnya akses fasilitas sarana dan prasarana Polri untuk melakukan tindakan represif maupun pencegahan
3. Kurangnya koordinasi pihak penyidik pegawai negeri bea cukai dengan penyidik Polres Tanjung Jabung Barat
4. Tidak biasanya pelimpahan berkas langsung dari kepolisian ke kejaksaan

Selain itu kendala-kendala yang dihadapi adalah

1. Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat hingga kasus tindak pidana yang terus terjadi
2. Kurangnya akses fasilitas sarana dan prasarana Polri dalam tindakan pencegahan
3. Pihak yang diwajibkan membawa senjata api hanya aparat saja sedangkan pihak bea cukai tidak.

Berdasarkan penjelasan penyidik Polres Tanjung Jabung Barat dan Penyidik Pegawai Negeri Bea Cukai Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut diatas, diketahui bahwa kendala yang dihadapi penyidik Polres Tanjung Jabung Barat berupa :

1. Masih kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat

Hal ini dibuktikan masih seringnya terjadi tindak pidana penyelundupan di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

2. Kurangnya akses fasilitas sarana dan prasarana Polri untuk melakukan tindakan represif maupun pencegahan

Hal ini dibuktikan dengan tidak berwenangnya peenyidik Polres Tanjung Jabung Barat untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan, melainkan harus diserahkan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Kabupaten Tanjung Jabung Barat disamping tidak tersedia peralatan dan dana khusus untuk penanggulangan tindak pidana penyelundupan.

3. Kurangnya koordinasi pihak penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penyidik Polres Tanjung Jabung Barat

Dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan, penyidik Polres Tanjung Jabung Barat hanya bersifat menunggu permohonan bantuan dari penyidik pegawai negeri sipil bea cukai kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jika tidak ada permohonan bantuan dari penyidik pegawai negeri bea cukai kabupaten Tanjung Jabung Barat penyidik Polres Tanjung Jabung Barat enggan melakukan tindakan atas tindak pidana penyelundupan yang terjadi, walaupun dilakukan tindakan itu jika tindak pidana penyelundupan langsung diketahui oleh penyidik Polres Tanjung Jabung Barat.

4. Tidak bisanya pelimpahan bebas berkass langsung dari Kepolisian ke Kejaksaan (P21) sehingga terkadang masalah tidak sampai ke Pengadilan

Dikarenakan tidak mempunyai wewenang penuh dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penyelundupan, perkara penyelundupan yang ada pada penyidik Polres Tanjung Jabung Barat tidak dapat langsung diajukan kepada

penuntut umum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, melainkan harus diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dampak penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak berhasil dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penyelundupan, maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan hingga ke pengadilan guna penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana nya.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai tidak dipersenjatai

Aparat yang diizinkan memiliki senjata api hanya TNI dan Polri sehingga penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering sekali gagal melakukan penangkapan karena pelaku tindak pidana Penyelundupan memiliki senjata api.

Penulis juga telah melakukan wawancara ke salah satu Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yaitu Ibu Sherly Risanty,SH,MH. Beliau mengatakan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yaitu dalam pelaksanaannya eksekusi mati terpidana tidak bisa dilakukan dengan cepat karena adanya hak-hak yang dimiliki oleh mereka salah satunya adalah pengajuan grasi. Para terpidana berhak untuk mengajukan grasi kepada presiden untuk mendapatkan pengampunan dengan mengganti hukuman mati yang didapatnya dengan hukum alternatif lainnya yaitu hukuman penjara seumur hidup.

Oleh karena itu, mengenai efektifitas pidana mati bagi pelaku kejahatan narkoba sampai saat ini masih diperbincangkan dan masih belum bisa diputuskan efektif atau tidak mengenai hukuman ini. Terhadap pihak yang menganggap pemberian sanksi pidana mati efektif dan mendukung pemberian sanksi pidana mati untuk para pelaku narkoba agar membuat mereka jera, takut, tidak meresahkan masyarakat dan menurunkan angka pelaku narkoba dimana hal ini membuat nasib negara dan generasi yang akan datang menjadi lebih baik dan terhindar hal-hal negatif.

Di sisi lain, pihak yang menganggap pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku narkoba tidak efektif mengatakan bahwa hal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia dan justru membuat angka pelaku narkoba meningkat karena mereka banyak yang memberontak dan tidak takut akan hal itu. Bukankah mereka bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk merenungi kesalahannya, misalnya hukuman penjara dan merubah diri mereka menjadi lebih baik dengan bantuan para pemerintah Indonesia seperti dilakukannya rehabilitasi karena lebih baik memperbaiki dan merubah si pelaku dibandingkan merampas nyawa mereka.

Menurut saya untuk ke depannya, pemerintah Indonesia dapat menanggulangi mengenai penerapan sanksi pidana mati untuk pelaku narkoba. Sebenarnya penerapan sanksi pidana mati dapat saja diterapkan tetapi jika bisa lebih baik memakai alternatif lain seperti dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup.

C. Putusan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Sudah Tepat Terhadap Pelaku Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Tata cara pelaksanaan hukuman mati atau pidana mati sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain setingkat undang-undang diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (“UU 2/PNPS/1964”).

Dalam Pasal 1 UU 2/PNPS/1964 disebutkan antara lain bahwa pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (Brimob) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira (lihat Pasal 10 ayat [1] UU 2/PNPS/1964). Dalam UU 2/PNPS/1964 itu juga diatur bahwa jika terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan (lihat Pasal 7).

Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (“Perkapolri 12/2010”). Dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12/2010 disebutkan antara lain bahwa hukuman mati/pidana mati adalah salah satu

hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian, dalam Pasal 4 Perkapolri 12/2010 ditentukan tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengakhiran.

Proses pelaksanaan pidana mati secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 15 Perkapolri 12/2010 sebagai berikut:

- 1) terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;
- 2) pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;
- 3) regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
- 4) regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
- 5) regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;

- 6) Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP";
- 7) Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
- 8) setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN";
- 9) Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
- 10) Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;
- 11) Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
- 12) Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;

- 13) Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;
- 14) Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
- 15) Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
- 16) Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;
- 17) Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat;
- 18) Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;
- 19) Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;
- 20) Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;
- 21) Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;

- 22) Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;
- 23) Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;
- 24) Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
- 25) Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan; Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana;
- 26) Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan
- 27) Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI".

Dalam hal pelaksanaan pidana mati ini dijatuhkan kepada beberapa orang terpidana dalam satu putusan, pidana mati dilaksanakan serempak pada waktu

dan tempat yang sama namun dilaksanakan oleh regu penembak yang berbeda (Pasal 16 Perkapolri 12/2010).

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tujuan utama diterapkannya hukuman mati di Indonesia, termasuk untuk kejahatan narkotika, adalah untuk menimbulkan efek jera. Mengenai efektifitas hukuman mati dalam menimbulkan efek jera telah lama menjadi perdebatan di antara para ahli hukum serta pegiat hak asasi manusia.

Perdebatan tersebut antara lain dalam kasus pengujian pasal tentang hukuman mati dalam UU Narkotika yang lama yaitu UU No. 22 Tahun 1997 di Mahkamah Konstitusi (“MK”) pada 2007. MK dalam putusan perkara tersebut akhirnya mempertahankan hukuman mati karena kejahatan narkotika termasuk “kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extra ordinary) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal”. Salah satu perlakuan khusus itu, menurut MK, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati.

Putusan Pidana Mati yang dijatuhkan terhadap pelaku yang bernama terdakwa Zulkifli Als Pak Cik Bin Yusuf sudah tepat karena pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sesuai dengan ketentuan Pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Akan tetapi menurut penulis pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku narkoba tidak efektif mengatakan bahwa hal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia dan justru membuat angka pelaku narkoba meningkat karena mereka banyak yang memberontak dan tidak takut akan hal itu. Bukankah mereka bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk merenungi kesalahannya, misalnya hukuman penjara dan merubah diri mereka menjadi lebih baik dengan bantuan para pemerintah Indonesia seperti dilakukannya rehabilitasi karena lebih baik memperbaiki dan merubah si pelaku dibandingkan merampas nyawa mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan tesis ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Klt dengan Terdakwa Zulkifli Als Pak Cik Bin Yusuf telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yaitu pada Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum), Faktor penegak hukum, Faktor sarana dan fasilitas, Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan.
3. Putusan Pidana Mati yang dijatuhkan terhadap pelaku yang bernama terdakwa Zulkifli Als Pak Cik Bin Yusuf sudah tepat karena pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya

melebihi 5 (lima) gram, sesuai dengan ketentuan Pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Saran

Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa masih ada kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

- a. Perlu dipersiapkan sarana dan prasarana yang lengkap untuk melaksanakan penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba.
- b. Perlu ditingkatkan sosialisasi terhadap masyarakat akan pelanggaran tindak pidana penyeludupan dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelakunya dengan penjatuhan pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.
- c. Penanggulangan diharapkan tidak tanggung-tanggung dan dibrantas secara baik dan cepat agar tidak adanya penyelundupan narkoba untuk kesekian kalinya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Bahiej, Ahmad. *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, SOSIO-RELIGIA, No.2, Vol. 5, 2006.

Chazawi, Adam. *Stelsel Pidana Tindak Pidana kerja Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelanggaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.

_____. *Stelses Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

_____. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

_____. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media : Jakarta, 2006.

Gunandi, Ismu. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Edisi Pertama: Jakarta 2014.

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

_____, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008.

Lamintang, PAF dan C. Djusman Samosir. *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain, Hak Yang Akan Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia: Bandung, 2010.

_____. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2000.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014,

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

_____. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2001.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.

Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2014.

_____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 2004.

Poernomo, Bambang. *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

B. Dokumen

Achmad, Ruben. *BahanKuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan Jilid 1*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Achmad, Ruben. *BahanKuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan Jilid 2*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Suzanalisa, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Suzanalisa, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, Pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari,

C. Perundang- Undangan

Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika